

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini ditulis oleh Muhammad Sholihin dengan judul "**Efektivitas Program Kampung KB di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan**". Dari kampus STIA Amuntai, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program Kampung KB dalam membentuk keluarga sejahtera di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, Sholihin menemukan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Pakan Dalam belum berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh indikator pelaksanaan, pencapaian target, dan pencapaian tujuan yang masih belum maksimal. Adapun faktor penghambat utama yang ditemukan meliputi rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, minimnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta masih tingginya angka stunting di wilayah tersebut.

Terdapat persamaan dan perbedaan mendasar antara penelitian Sholihin dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya terletak pada topik kajian mengenai efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) serta penggunaan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, perbedaan signifikan terdapat pada lokasi dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian Sholihin dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai

Selatan dengan indikator efektivitas yang bersifat umum (perencanaan, pengawasan, dan realisasi). Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Kayakah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus analisis yang lebih spesifik mengacu pada teori Sondang P. Siagian yaitu Kejelasan Tujuan, Kejelasan Strategi, Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan, Perencanaan, Penyusunan Program, Tersedianya Sarana Prasarana dan Alokasi Anggaran, Pelaksanaan Program, Sistem Pengawasan dan Pengendalian. Perbedaan fokus teori ini diharapkan dapat memberikan gambaran efektivitas yang lebih terukur dari aspek manajemen program.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2024) dengan judul **"Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar"** dari kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau, juga menjadi rujukan relevan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan program Kampung KB dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Nurhidayah menunjukkan bahwa program Kampung KB di Desa Simpang Petai belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain: kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung, adanya hambatan dari aspek budaya dan agama, serta masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh kader-kader Kampung KB.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian efektivitas program dan penggunaan metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada lokasi penelitian dan pisau

analisis yang digunakan. Nurhidayah melakukan penelitian di Provinsi Riau dengan menggunakan indikator teori Ni Wayan Budiani (2007) yang meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Kayakah dengan menggunakan teori Sondang P. Siagian yaitu Kejelasan Tujuan, Kejelasan Strategi, Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan, Perencanaan, Penyusunan Program, Tersedianya Sarana Prasarana dan Alokasi Anggaran, Pelaksanaan Program, Sistem Pengawasan dan Pengendalian. Perbedaan indikator ini akan memberikan perspektif analisis yang berbeda dalam menilai keberhasilan program.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Efektivitas

a) Pengertian Efektivitas

Secara etimologis, istilah efektivitas berakar dari kata 'efektif' yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki efek, pengaruh, atau akibat yang ditimbulkan; manjur; serta dapat membawa hasil yang memuaskan. Dalam konteks manajemen organisasi dan administrasi publik, konsep ini berkembang lebih jauh daripada definisi kebahasaan. Pasolong (2021) menegaskan bahwa efektivitas adalah ukuran derajat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan mampu memenuhi target yang direncanakan, baik dari segi kuantitas,

kualitas, maupun ketepatan waktu, sehingga memberikan dampak nyata bagi sasarannya.

Efektifitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk. (1996:38), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo (1987:3), mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban (2004:140), mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan. (Pasolong, 2019:4)

Efektivitas menurut berbagai literatur buku manajemen dan organisasi adalah tingkat keberhasilan atau kemampuan dalam mencapai tujuan, sasaran, atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui penggunaan sumber daya secara tepat. Secara umum, efektivitas menekankan pada "melakukan hal yang benar" (*doing the right things*) untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

Efektivitas organisasi adalah konsep yang mencakup kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif. Dalam konteks modern, efektivitas dipahami sebagai derajat keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan mempertimbangkan pentingnya relatif dari tujuan tersebut (Wardhana et al., 2024). Selain itu, efektivitas juga diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana semakin hasil kegiatan mendekati tujuan, maka semakin tinggi efektivitasnya (Agustina, 2020).

Lebih lanjut, Makmur merinci bahwa efektivitas pelaksanaan suatu program atau aktivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh lima dimensi atau indikator utama. Kelima indikator tersebut adalah:

- 1) Ketepatan Waktu (*Timeliness*) Ketepatan waktu adalah indikator paling mendasar. Suatu program dikatakan efektif apabila dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan dalam pelaksanaan program, meskipun tujuannya tercapai, akan mengurangi nilai efektivitas karena dapat menghambat program-program lain yang berkaitan.
- 2) Ketepatan Perhitungan Biaya (*Cost Accuracy*) Efektivitas tidak bisa dipisahkan dari efisiensi. Makmur menekankan bahwa penggunaan sumber daya anggaran harus diperhitungkan secara cermat. Program yang boros atau mengalami

pembengkakan anggaran (*over-budget*) menandakan ketidakefektifan dalam perencanaan, meskipun hasil fisiknya tercapai.

3) Ketepatan Menentukan Tujuan (*Goal Setting Accuracy*) Tujuan adalah titik akhir yang ingin dicapai. Efektivitas mensyaratkan bahwa tujuan organisasi atau program harus dirumuskan secara realistis, spesifik, dan dapat diukur. Tujuan yang terlalu abstrak atau mustahil dicapai akan membuat pelaksanaan program menjadi sia-sia.

4) Ketepatan Sasaran (*Target Accuracy*) Ini menyangkut subjek atau objek yang menjadi penerima manfaat program. Program dikatakan efektif jika manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan. Dalam konteks kebijakan publik, kesalahan dalam menentukan sasaran (salah sasaran) merupakan bentuk inefektivitas yang paling fatal.

5) Ketepatan Melakukan Perintah (*Compliance*) Indikator ini berkaitan dengan kepatuhan pelaksana terhadap prosedur atau perintah yang berlaku. Efektivitas tercapai jika para pelaksana di lapangan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan arahan pimpinan, tanpa melakukan penyimpangan yang dapat merugikan organisasi."

b) Efektivitas (Sondang P. Siagian)

Menurut Sondang P. Siagian (Sukma Paradiba, 2021:277),
efektivitas bukan sekadar soal hasil akhir, melainkan sebuah

kesatuan sistem yang melibatkan berbagai faktor pendukung dari awal perencanaan hingga tahap evaluasi. Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan output yang sesuai dengan sasaran. Berikut adalah penjabaran mendalam mengenai delapan variabel atau ukuran efektivitas menurut Siagian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1) KejelasanTujuanyangHendakDicapai

Variabel pertama dan yang paling mendasar adalah adanya tujuan yang jelas. Dalam sebuah organisasi atau program seperti Kampung KB, tujuan berfungsi sebagai kompas atau arah ke mana seluruh tenaga dan pikiran harus dicurahkan. Jika tujuan tidak dirumuskan secara spesifik dan dipahami oleh seluruh pengurus, maka operasional di lapangan akan kehilangan arah. Efektivitas hanya bisa diukur jika organisasi memiliki target nyata; tanpa target, kita tidak akan pernah tahu apakah program tersebut berhasil atau gagal.

2) KejelasanStrategiPencapaianTujuan

Jika tujuan adalah destinasi, maka strategi adalah peta jalannya. Strategi mencakup pedoman pokok dan langkah-langkah besar yang dipilih organisasi untuk memastikan tujuan tadi bisa diraih dengan risiko terkecil dan hasil maksimal. Kejelasan strategi memastikan bahwa para kader di tingkat

lapangan tidak hanya sekadar "bekerja", tapi bekerja dengan pola yang sudah teruji dan sistematis. Tanpa strategi yang matang, program hanya akan berjalan secara reaktif dan mudah goyah saat menghadapi hambatan di lapangan.

3) Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Sebelum sebuah tindakan diambil, organisasi harus melalui proses analisis yang mendalam. Variabel ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan fakta, bukan sekadar intuisi atau mengikuti tren semata. Kebijakan yang mantap lahir dari pemahaman terhadap kondisi riil masyarakat sasaran. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil pengurus mulai dari teknis penyuluhan hingga alokasi anggaran memang relevan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

4) Perencanaan yang Matang

Perencanaan adalah jembatan antara ide dan aksi. Dalam variabel ini, efektivitas diukur dari sejauh mana organisasi mampu menyusun jadwal kerja, pembagian tugas, dan penentuan target waktu yang logis. Perencanaan yang matang akan meminimalisir adanya tumpang tindih kewenangan atau kebingungan tugas antar pengurus. Dengan adanya rencana yang terdokumentasi, setiap pihak yang terlibat memiliki panduan baku mengenai apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab.

5) Penyusunan Program yang Tepat

Variabel ini berfokus pada penjabaran rencana ke dalam aksi-aksi nyata atau kegiatan operasional harian. Program yang tepat adalah program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat sasaran secara langsung. Penyusunan program yang serampangan atau tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sosial hanya akan membuang-buang sumber daya. Efektivitas sebuah program sangat bergantung pada ketepatan jenis kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat agar partisipasi publik dapat tumbuh secara alami.

6) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

Siagian menegaskan bahwa produktivitas dan efektivitas organisasi mustahil tercapai tanpa dukungan sarana, prasarana, dan dana yang memadai. Dana dan alat kerja adalah "bahan bakar" utama bagi motor organisasi. Jika alokasi anggaran operasional tidak tersedia (nol rupiah), maka rencana seaneh apapun akan mandek. Ketersediaan dana memungkinkan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, menyediakan media penyuluhan, hingga memberikan biaya operasional bagi pengurus agar mereka bisa bergerak secara lincah di lapangan.

7) Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Variabel ini berkaitan langsung dengan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Seaneh apapun sebuah program dirancang, faktor penentu akhirnya ada pada orang yang mengeksekusinya.

Pelaksanaan yang efektif menuntut adanya komitmen, motivasi, dan kedisiplinan dari para pengurus. Pengurus yang memiliki gairah kerja tinggi akan memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Namun, motivasi ini juga berkaitan erat dengan variabel dana; tanpa dukungan dana yang layak, motivasi pelaksana cenderung akan merosot dan menghambat jalannya program.

8) Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Variabel terakhir adalah fungsi kontrol atau monitoring.

Karena manusia tidak luput dari kesalahan, sistem pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tetap berada pada rel yang benar. Pengawasan menurut Siagian tidak boleh hanya bersifat mencari kesalahan, tetapi harus bersifat mendidik dan mencari solusi. Misalnya, jika ditemukan kendala anggaran yang macet, pengawasan berfungsi untuk melaporkan masalah tersebut ke tingkat desa agar segera dicari jalan keluarnya, sehingga hambatan tersebut tidak berlarut-larut merusak efektivitas program.

c) Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur keberhasilan suatu program publik, diperlukan indikator yang terukur dan relevan dengan kondisi lapangan. Penelitian ini mengacu pada dimensi efektivitas menurut Pasolong (2021), yang menegaskan bahwa

“Keberhasilan program publik sangat ditentukan oleh akurasi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dimensi tersebut meliputi:

ketepatan penentuan kelompok sasaran, efektivitas komunikasi (sosialisasi) kepada masyarakat, tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta berjalannya fungsi pengawasan (monitoring) untuk menjamin kesesuaian prosedur Ketepatan Sasaran Program.”

Indikator ini menilai sejauh mana peserta atau penerima manfaat program sudah tepat sesuai dengan rencana awal. Dalam konteks Kampung KB di Desa Kayakah, ketepatan sasaran dilihat dari apakah program benar-benar menasar keluarga pra-sejahtera, Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB, serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Ketepatan sasaran sangat menentukan keberhasilan program, karena jika sasaran tidak tepat, maka tujuan program tidak akan tercapai meskipun pelaksanaannya berjalan lancar.

1) Sosialisasi Program

Indikator ini mengukur sejauh mana transmisi informasi kebijakan dapat diterima dan dipahami oleh kelompok sasaran. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, komunikasi atau sosialisasi merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan suatu program. **Agustino (2020)** menegaskan bahwa penyampaian informasi harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan akurat agar tidak terjadi distorsi atau misinterpretasi di tengah masyarakat. Sosialisasi yang efektif tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan (kognitif), tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan (afektif), sehingga masyarakat secara sukarela berpartisipasi aktif dalam menyukseskan tujuan program tersebut.

2) Pencapaian Tujuan Program

Indikator ini melihat kesesuaian antara hasil nyata di lapangan dengan tujuan ideal program. Hal ini dapat dilihat dari *output* riil seperti peningkatan angka partisipasi ber-KB, penurunan angka pernikahan dini, atau perbaikan data administrasi kependudukan di desa tersebut. Semakin besar kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan, maka semakin efektif program tersebut.

3) Pemantauan Program (*Monitoring*)

Pemantauan atau monitoring merupakan elemen krusial untuk mengawal jalannya suatu program agar tidak melenceng dari pedoman dan perencanaan awal. Menurut Jannah dan Nafi'ah (2023), “pemantauan program adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap suatu program yang sedang berlangsung guna mengetahui tingkat perkembangannya.”

2. Konsep Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

a. Pengertian Kampung KB

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa atau kelurahan yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya. Konsep ini merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan Program Pembangunan

Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan pembangunan sektor terkait lainnya secara sistematis.(Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3, 2022).

Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Instruksi ini mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga, serta membangun ketahanan keluarga melalui program-program yang langsung menasar masyarakat. Dengan implementasi instruksi ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat dapat meningkat secara keseluruhan. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan secara terintegrasi untuk memperkuat dan memberdayakan keluarga (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3, 2022).

Berdasarkan Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas(BKKBN,2023), Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa di mana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan Masyarakat.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi:

- 1) Kependudukan;

- 2) Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 3) Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga)
- 4) Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB).

b. Persyaratan Pembentukan Kampung KB

1) Prasyarat Wajib

Ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum membentuk Kampung KB:

- a) Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat: Data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa, dan data Catatan Sipil yang akurat sebagai dasar penetapan sasaran.
- b) Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah: Peran aktif pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program.
- c) Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.

2) Kriteria Pemilihan Wilayah

Selain prasyarat wajib, wilayah yang dipilih harus memenuhi kriteria berikut:

- a) Kriteria Utama (Wajib Dipenuhi):

(1) Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) di atas rata-rata tingkat desa/kelurahan.

(2) Jumlah peserta KB dibawah rata-rata pencapaian tingkat desa/kelurahan.

b) Kriteria Wilayah (Kondisi Lingkungan):

Wilayah tersebut juga sebaiknya memenuhi satu atau lebih kriteria berikut: Kawasan kumuh, pesisir/nelayan, Daerah Aliran Sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, atau padat penduduk.

c. Tujuan Kampung KB

Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, tujuan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) telah bertransformasi menjadi lebih komprehensif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang terintegrasi dengan pembangunan sektor terkait.

Secara spesifik, tujuan tersebut dijabarkan sebagai upaya untuk:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan, guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi *stunting*.

- 2) Memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan ekonomi mikro dan kewirausahaan, sehingga keluarga mampu mandiri secara finansial.
- 3) Meningkatkan cakupan dan kualitas data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran.
- 4) Mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat, bersih, dan sanitasi untuk mendukung tumbuh kembang keluarga yang optimal.
- 5) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan lintas sektor dalam pembangunan desa, sehingga program tidak lagi bersifat *top-down* melainkan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat setempat (Kemenko PMK, 2022)."

d. Dasar Hukum Program Kampung KB

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. UU yang disahkan pada 29 Oktober 2009 ini mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas, serta pengarahan mobilitas penduduk.

Program Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Program ini dilaksanakan secara terpadu di tingkat desa atau kelurahan dengan mengintegrasikan berbagai layanan seperti keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan peningkatan ekonomi keluarga. Kampung KB juga menekankan partisipasi aktif masyarakat serta kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan keluarga kecil, sehat, dan sejahtera, khususnya di wilayah yang memiliki permasalahan kependudukan seperti kemiskinan dan keterbatasan akses layanan.

Poin-Poin Penting UUNo.52Tahun2009:

- a) Tujuan: Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, meningkatkan kualitas penduduk (fisik/non-fisik), dan membangun keluarga berkualitas yang sejahtera, sehat, dan mandiri.
- b) Keluarga Berencana (KB): Diatur pada Pasal 20 & 21 untuk membantu pasangan memutuskan usia ideal perkawinan, jumlah anak, dan jarak kelahiran, dengan melarang promosi aborsi.
- c) Pengendalian Penduduk: Dilakukan pada tingkat nasional dan daerah, mencakup penurunan angka kematian ibu/bayi dan kebijakan mobilitas penduduk.

- d) Lembaga Pelaksana: Menegaskan peran BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengendalian penduduk dan program keluarga berencana.
 - e) Pencabutan UU Lama: UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mempromosikan perkembangan penduduk yang seimbang, pembangunan keluarga, serta implementasi program Keluarga Berencana (KB) dan Sistem Informasi Keluarga (SIK).

Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, demikian juga halnya dengan angka kelahiran masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Upaya-upaya dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kebijakan Program KB yang lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 didasari untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas harus dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarah mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 ini, perubahan yang ingin dicapai pemerintah melalui program ini tercantum dalam Pasal (2).

C. Kerangka Pemikiran

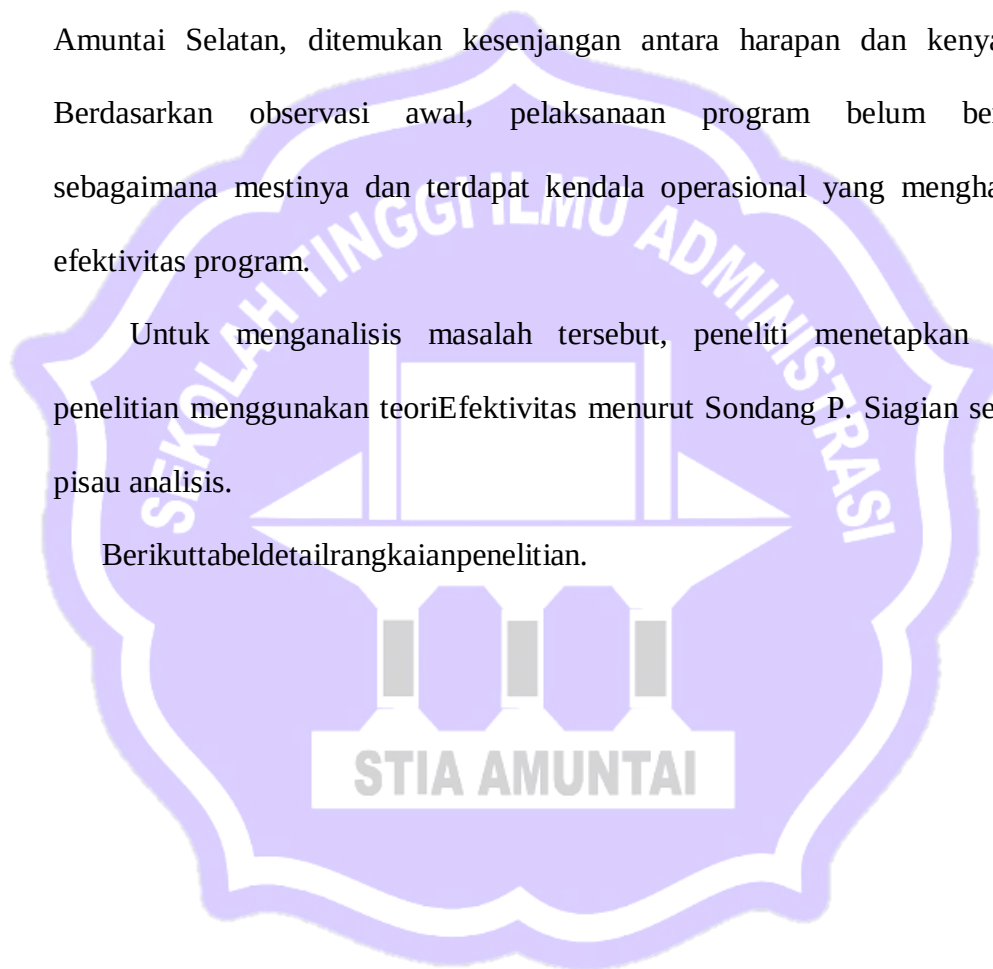
Kerangka berpikir merupakan fondasi konseptual yang menghubungkan teori dengan masalah yang diteliti. Menurut Syahputri (2023), “kerangka

berpikir adalah dasar pemikiran penelitian yang disintesis dari fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang memuat konsep-konsep sebagai landasan untuk memecahkan masalah penelitian.”

Berdasarkan bagan di atas, alur pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari Input, yaitu adanya landasan regulasi berupa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Namun, pada proses pelaksanaannya di desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan, ditemukan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Berdasarkan observasi awal, pelaksanaan program belum berjalan sebagaimana mestinya dan terdapat kendala operasional yang menghambat efektivitas program.

Untuk menganalisis masalah tersebut, peneliti menetapkan fokus penelitian menggunakan teori Efektivitas menurut Sondang P. Siagian sebagai pisau analisis.

Berikut tabel detail rangkaian penelitian.



Gambar 2 1
KerangkaPemikiran

